




KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



KATA PENGANTAR

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan Standar Pelayanan Minimal ini berisi latar belakang, kebijakan umum, arah kebijakan, penerapan dan pencapaian SPM serta program dan kegiatan pendukung pencapaian SPM. Penerapan dan pencapaian SPM tahun 2020 merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah terutama OPD pemangku urusan pelayanan dasar, instansi vertikal dan seluruh *stakeholder* terkait dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, Kritik dan saran sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak kami menyampaikan banyak terimakasih.

Praya, Maret 2021,

BUP

ATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATARBELAKANG.....	1
1.2 DASARHUKUM.....	2
1.3 KEBIJAKANUMUM.....	3
1.4 ARAHKEBIJAKAN.....	4
BAB IIPENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM.....	9
II.1 Bidang UrusanPendidikan	9
II.2 BidangUrusanKesehatan.....	11
II.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	15
II.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	18
II.5 Bidang UrusanKetentraman,Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat.....	21
II.6 Bidang Urusan Sosial.....	26
BAB IIIPROGRAM DAN KEGIATAN.....	30
III.1 Bidang UrusanPendidikan	30
III.2 BidangUrusanKesehatan.....	31
III.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	32
III.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman.....	32
III.5 Bidang UrusanKetentraman,Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat.....	32
III.6 Bidang Urusan Sosial.....	33
BAB IV PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

1.3 KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM

sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

1.4 ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut :

A. Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik

Kehidupan sosial politik yang kondusif merupakan kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik merupakan tanggung jawab bersama warga dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Upaya yang dilakukan dalam menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik yaitu melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik dan menurunkan gangguan keamanan kenyamanan dan ketertiban yang diarahkan pada pencegahan konflik antar etnis, peningkatan partisipasi pemilih, pencegahan konflik sosial, penurunan kejadian kriminal serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

B. Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal

Pengamalan nilai-nilai agama dilaksanakan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Kearifan budaya lokal yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah perlu dilestarikan agar tidak punah.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal yaitu peningkatan kualitas layanan keagamaan serta pelestarian budaya dan kearifan lokal yang diarahkan pada peran aktif rumah ibadah dalam pemberdayaan masyarakat, peran aktif lembaga adat dan pelestarian tradisi dan situs budaya.

C. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga berperan penting sebagai pembentukan kepribadian manusia.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yaitu melalui kebijakan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan PAUD, Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun, Pengembangan kurikulum pendidikan, Peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal, Pendidikan inklusi pendidikan dasar, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan, Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin, Pencapaian SPM Pendidikan dasar, peningkatan kualitas layanan perpustakaan, Pembinaan olah raga prestasi, Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan.

D. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat

Kesehatan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas layanan kesehatan dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakatnya. Upaya peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui kebijakan yang mengarah pada pemenuhan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan, pembangunan/rehab sarana kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan promosi, kesehatan masyarakat dan lingkungan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, Layanan kesehatan masyarakat miskin, Implementasi SPM pelayanan kesehatan, Layanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana, pembinaan keluarga berencana, Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

E. Peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan PMKS harus dilakukan secara tepat untuk mencegah semakin luasnya kesenjangan sosial. Perlindungan sosial diarahkan pada peningkatan cakupan layanan PMKS dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Kesempatan kerja yang luas dengan terciptanya lapangan usaha, memberikan dampak yang baik bagi penyerapan tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan dan bidang usaha. Upaya peningkatan kesempatan kerja dilaksanakan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja lokal dan penguatan sistem ketenagakerjaan daerah, dan pembinaan transmigran.

F. Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Lombok Tengah. Destinasi wisata yang cukup banyak didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai merupakan modal besar pariwisata. Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu gerbang Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang memiliki daya tarik cukup besar baik yang berupa wisata alam maupun wisata budaya.

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

Kemudahan berinvestasi adalah upaya perbaikan pelayanan investasi kepada investor dalam mempermudah peluang investasi.

Upaya yang dilakukan dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi dilakukan melalui peningkatan pengelolaan pariwisata, peningkatan nilai tambah produk lokal dan unggulan, pemberdayaan UMKM dan IKM, promosi investasi dan peningkatan kualitas layanan investasi, perijinan dan non perijinan.

G. Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor agraris

Sektor agraris dalam arti luas selain pertanian, perkebunan dan peternakan termasuk didalamnya perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah.

Upaya yang dilakukan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sector agraris dilakukan melalui penerapan panca usaha pertanian, peningkatan kapasitas petani, peningkatan kualitas layanan irigasi, peningkatan populasi ternak, penataan kawasan pertanian dan perikanan unggulan, peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta peningkatan akses pangan, pengendalian distribusi dan diversifikasi pangan yang diarahkan pada

produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), populasi ternak, produksi perikanan, serta konsumsi protein dan energy.

H. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan LaLu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Infrastruktur yang baik dan berkualitas akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan sector-sektor pembangunan lainnya. Upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan LLAJ dilakukan melalui peningkatan pengelolaan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan layanan angkutan.

I. Penataan ruang dan lingkungan hidup

Perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk akan membawa konsekuensi pada pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan usaha maupun permukiman yang tentunya akan memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. Strategi ini dilakukan dalam rangka pengendalian ruang agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang, untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan dalam penataan ruang dan lingkungan hidup dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengendalian dampak pencemaran lingkungan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber mata air.

J. Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman

Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman dilakukan dalam rangka penyediaan kebutuhan masyarakat untuk dapat tinggal di lingkungan nyaman, aman dan sehat dan tahan bencana.

Upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman dilakukan melalui pengembangan kawasan perumahan, peningkatan/pembangunan rumah keluarga miskin, penyediaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman, peningkatan kualitas layanan persampahan dan peningkatan ketangguhan bencana.

K. Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif

Kawasan perdesaan merupakan daerah penyangga kawasan perkotaan. Pembangunan kawasan perdesaan harus dilakukan seiring dengan pembangunan kawasan perkotaan dalam rangka pemerataan pembangunan dan untuk mencegah kesenjangan antar kawasan.

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif dilakukan melalui pengembangan ekonomi perdesaan,

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

L. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government

Untuk meningkatkan good governance tentunya harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government dilakukan melalui pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan dan asset daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Selain itu Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan upaya peningkatan kualitas layanan adminduk, peningkatan layanan kepegawaian, peningkatan kapasitas dan layanan administrasi kecamatan serta penyediaan data dan informasi pembangunan daerah.

M. Peningkatan kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam peningkatan kualitas pengelolaan PAD yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

II.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

II.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai berikut:

- Pendidikan Usia Dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan

II.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan pendidikan tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Pendidikan Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	58.459	Orang	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	172.808	Orang	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	225.069	Orang	100

II.1.3 Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2020:

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	58.459	33.840	ORANG	
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	172.808	153.509	ORANG	
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	225.069	192.344	ORANG	

II.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk tahun anggaran 2020 adalah :

NO	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)
1	Pendidikan Usia Dini	58.459	Orang	0	429.600.000
2	Pendidikan Dasar	172.808	Orang	0	103.864.293.000
3	Pendidikan Kesetaraan	225.069	Orang	0	101.400.000

II.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

No	Jenis /Kualifikasi	Jumlah
I.	Eselon	
	a. II b	1
	b. III a	1
	c. III b	4
	d. IV a	27
	e. IV b	12
2.	Jabatan Fungsional	
	1. Fungsional Guru (TK, SD, SMP)	3.906
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	1.846
	(2) Golongan III	1.664
	(3) Golongan II	396
	b. Pendidikan	
	(1) S3	-
	(2) S2	59
	(3) S1/D4	3.788
	(4) D3	4
	(5) D2	55
	(6) D1	-
	2. Fungsional Pengawas (TK, SD, SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	86
	(1) Golongan IV	86
	(2) Golongan III	
	b. Pendidikan	
	(1) S3	1
	(2) S2	14
	(3) S1/D4	71
	3. Fungsional Perencana	1
3.	JABATAN STUKTURAL	
	a. Pangkat/Golongan	147
	(1) IV	15
	(2) III	95
	(3) II	35
	(4) I	2
	b. Pendidikan	147
	(1) S3	1
	(2) S2	8
	(3) S1/D4	78
	(4) D3	5
	(5) D2	1
	(6) D1	
	(7) SMA Sederajat	48
	(8) SMP Sederajat	3
	(9) SD Sederajat	3

II.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut::

Permasalahan:

- 1) Pandemi COVID-19 berdampak sangat besar bagi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan
- 2) Meningkatnya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah akibat perkawinan dini terutama pada satuan pendidikan SMP
- 3) Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19

Solusi:

- 1) Melaksanakan pembelajaran dengan system guru kunjung pada tempat kegiatan belajar (TKB) siswa secara berkelompok dengan peserta pembelajaran tidak lebih dari 10 orang siswa
- 2) Melalui kementerian pendidikan memberikan bantuan Kuota Internet untuk guru dan siswa untuk mengurangi beban orang tua terhadap biaya pendidikan
- 3) Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan

II.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

II.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

II.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten dalam penerapan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

NO	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	21.383	Orang	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar di fasilitas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	20.312	Orang	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.354	Orang	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	72.756	Orang	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidik yang mendapatkan layanan kesehatan	86.570	Orang	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	596.857	Orang	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	88.994	Orang	100%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	176.903	Orang	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	47.311	Orang	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.484	Orang	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	16.766	Orang	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) mendapatkan layanan kesehatan	51.931	Orang	100%

II.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	21.383	21.244	Orang	99%
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	20.312	20.370	Orang	100%
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.354	20.185	Orang	104%
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	72.756	50.672	Orang	70%
5	Jumlah Warga Negara usia pendidik dan sarjana yang mendapatkan layanan kesehatan	86.570	69.274	Orang	80%
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	596.857	68.759	Orang	12%
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	88.994	7.607	Orang	9%
8	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	176.903	40.464	Orang	23%
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	47.311	848	Orang	2%
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.484	974	Orang	39%
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	16.766	1.854	Orang	11%
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) mendapatkan layanan kesehatan	51.931	15.042	Orang	29%

II.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimak bidang kesehatan tahun 2020 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

NO	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	21.383	Orang	18.041.500,-	0,-
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	20.312	Orang	0,-	3.752.018.000,-
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.354	Orang	18.041.500,-	0,-
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	72.756	Orang	18.041.500,-	0,-
5	Jumlah Warga Negara usia pendidik dan sarjana yang mendapatkan layanan kesehatan	86.570	Orang	0,-	0,-
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan	596.857	Orang	0,-	0,-

	kesehatan				
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	88.994	Orang	10.000.000,-	0,-
8	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	176.903	Orang	15.195.625,-	0,-
9	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	47.311	Orang	7.979.700,-	0,-
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.484	Orang	5.195.625,-	0,-
11	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	16.766	Orang	5.445.000,-	0,-
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) mendapatkan layanan kesehatan	51.931	Orang	16.245.000,-	0,-
	Jumlah				

II.2.5 Dukungan Personil

Kondisi sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal tahun 2020 sebagai berikut :

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1	Eselon	80
	a. II b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	4
	d. IV.a	44
	e. IV.b	30
2	Jabatan Fungsional	23
	a. Sanitarian Ahli Madya	4
	b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya/Masyarakat Madya	3
	c. Perawat Muda / Ahli Muda	1
	d. Bidan Penyelia	1
	e. Sanitarian Ahli Muda	1
	f. Nutrisionis Muda	1
	g. Nutrisionis Penyelia	2
	h. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda	2
	i. Sanitarian Ahli Muda	3
	j. Perawat Pelaksana lanjutan	2
	k. Sanitarian Ahli Pertama	1
	l. Sanitarian mahir / pelaksana Lanjutan	1

	m. Perawat Pelaksana	1
3	Pangkat / Golongan	1108
	a. IV	90
	b. III	821
	c. II	192
	d. I	5
4	Jenjang Pendidikan	1108
	a. S3	0
	b. S2	29
	c. S1/DIV	466
	d. D III	450
	e. SMA Sederajat	156
	f. Paket A	7

II.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

II.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis layanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah :

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokokair minumsehari-hari
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahanairlimbah domestik

II.3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan perumahan dan pekerjaan umum tergambar pada tabel berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokokair minumsehari-hari	Jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80	%	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	3.136	KK (TS)	100
		domestik	50	KK (IPAL)	100

II.3.3 Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun Anggaran 2020 :

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan bukan jaringan perpipaan terlindungi	80	78,16	%	97,70
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.136	3.136	KK (TS)	100
		50	50	KK (IPAL)	100

II.3.4 Alokasi Anggaran

Presentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum

Adapun Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 yang mendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada pada Bidang Cipta Karya dengan Program pengembangan pengelolaan air minum di Kegiatan penyediaan sarana air bersih bagi Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp. 15.540.468.750 setelah APBD perubahan dan sebesar Rp. 14.630.468.750 APBD yang terdiri dari Dana DAK dan DAU dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ DAK Reguler : Rp. 3.541.000.000
- ❖ DAK Penugasan : Rp. 2.562.300.000
- ❖ DAK Afirmasi : Rp. 1.232.900.000

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80	%	17.329.350.000	-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.136 50	KK (TS) KK(IPAL)	21.952.000.000	600.000000

II.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 253 orang dan 93 orang status NON-PNS, terdiri dari 25 % teknis dan 75 % Non Teknis yang penempatannya sebagai berikut :

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON :	
	a. II. b	1

	b. III. a	1
	c. III.b	4
	d. IV. a	17
	e. IV.b	2
2.	JABATAN FUNGSIONAL	
	a.	-
	b.	-
	c.	-
3.	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV	3
	b. III	63
	c. II	163
	d. I	24
4.	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S3	0
	b. S2	13
	c. S1/DIV	39
	d. SM / D.I / D.III	1
	e. SMA Sederajat	160
	f. SMP Sederajat	23
	g. SD Sederajat	17

II.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Tangki Saptik :
 - 1) Masyarakat yang belum memiliki MCK biasanya berdomisili di daerah terpencil sehingga susah diakses kendaraan tangki tinja (roda 3)
 - 2) Kesadaran masyarakat untuk memelihara masih kurang.
 - 3) Akses air bersih di Kabupaten Lombok Tengah belum merata sehingga MCK individual belum efektif di beberapa tempat.
- b. IPAL :
 - 1) Kesulitan lahan siap hibah terutama di kawasan perkotaan maupun padat penduduk.

- 2) Sebagian masyarakat masih belum mau IPAL berada di samping rumahnya.
- 3) Lokasi lahan di bagian hilir pemukiman dan tidak ada akses jalan untuk droping material maupun penyedotan lumpur tinja.
- 4) Kesadaran Masyarakat pengguna untuk merawat greas trap maupun bak control masih kurang.
- 5) Iuran di pengguna banyak yang tidak berjalan sehingga pada saat ada yang rusak tidak bisa di perbaiki.

Solusi :

a. Tangki Saptik :

- 1) Pembuatan akses jalan minimal jalan setapak yang bisa di lewati kendaraan roda 3.
- 2) Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk merubah pola fikir.
- 3) Penyediaan akses air bersih untuk masyarakat sasaran program sanitasi.

b. IPAL :

- 1) Lahan kalau bisa di fasilitasi pihak desa atau daerah mengingat dibeberapa tempat sangat membutuhkan.
- 2) Penggunaan jalan lingkungan sepanjang akses lalu lintas bisa di alihkan atau ada alternative akses jalan masyarakat.
- 3) Sosialisasi tentang cara kerja IPAL dan apa saja fasilitas pendukung IPAL agar masyarakat teredukasi.
- 4) Peningkatan kapasitas Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) IPAL dilakukan secara berkala dan terjadwal sehingga kinerja IPAL tetap bisa di control.
- 5) Desa memperbanyak akses jalan ke pemukiman masyarakat.

II.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

II.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan rakyat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang meperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni.

II.4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat tergambar pada table berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
----	---------------------	-----------	--------	--------	---

1	Penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24.218	KK	100%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	120	Orang	100%

II.4.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24.218	24.136	KK	99.66
2	jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	120	120	Orang	100%

II.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 adalah :

No	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp)	APBN (Rp)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota	24.218	KK	-	473.380.000.000
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Pemerintah Daerah	120	Orang	Rp. 600.000.000	-
	Jumlah	120		Rp.600.000.000	-

II.4.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah Sebagai Berikut:

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON	

	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	3
	d. IV.a	11
	e. IV.b	-
2	JABATAN FUNGSIONAL	0
3	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV	3
	b. III	36
	c. II	19
	d. I	1
4	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S2	4
	b. S1/DIV	30
	c. DIII	-
	d. SMA sederajat	22
	e. SLTP Sederajat	2

Sumber Daya Manusia pada Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Dinas Teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum mmeadai.

Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 30% dan tenaga non teknis sebanyak 70%, perbandingan jumlah tenaga teknis dan non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70 % untuk tenaga teknis dan 30% non teknis.

II.4.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Untuk penanganan bencana pemerintah daerah memberikan wewenang ini kepada BPBD sehingga Data SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota .
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menata lingkungannya.

Solusi :

- 1) Diharapkan agar hal terkait Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota diarahkan ke BPBD Lombok Tengah selaku leading sektor untuk penanganan bencana daerah .
- 2) Melakukan sosialisasi agar selalu menjaga dan menata lingkungan perumahan dan permukiman

II.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

II.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis layanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

II.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PERSENTASE
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	270	Kasus	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	±20.000	orang	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	orang	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	orang	100
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	108	orang	100

II.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata dan perkara	270	40	Kejadian(orang)	14,81
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	20.000	20.000	Orang	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	0	0	Orang	0
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	Orang	0
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	108	108	Orang	100

II.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp)	APBN (Rp)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	270	Kejadian(orang)		
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	20.000	Orang	35.000.000	0
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	Orang	48.867.000	0
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	Orang	159.884.500	0
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	108	Orang	988.674.200,00	

II.5.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Keadaan 31 Desember 2020

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	ESELON:	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	3
	d. IV.a	15
	e. IV.b	-

2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Pelaksana b. Pertama c. Muda	18 8 1
3	PANGKAT/GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	7 33 39 2
4	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. SLTP g. SD	- 5 30 1 41 3 1

Berdasarkan tabel tersebut diatas total pegawai dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 81 orang, dimana secara keseluruhan merupakan ASN. Akan tetapi dalam menjalankan tugas ketentraman dan ketertiban umum personil Satpol PP juga terdiri dari anggota yang bukan ASN yang tersebar di 12 kecamatan dan di lokasi lokasi strategis pemda yang membutuhkan pengamanan. Jumlah total personil yang non ASN adalah 366 orang. Selain itu dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja juga dibantu oleh 4 orang personil yang tergabung dalam jabatan fungsional dan merangkap sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki fungsi melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap orang/badan yang pelanggaran yustisi maupun non yustisi.

**Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Keadaan 31 Desember 2020**

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	ESELON: f. II.b g. III.a h. III.b i. IV.a j. IV.b	1 1 3 8 -
2	JABATAN FUNGSIONAL: d. Pelaksana	-

	e. Pertama	-
	f. Muda	-
3	PANGKAT/GOLONGAN:	
	e. IV	3
	f. III	16
	g. II	34
	h. I	3
4	JENJANG PENDIDIKAN:	
	h. S3	-
	i. S2	1
	j. S1/DIV	17
	k. DIII	-
	l. SMA sederajat	35
	m. SLTP	3
	n. SD	-

II.5.6 Permasalahan Dan Solusi

Satauan Polisi pamong Praja

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Pandemi covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 telah menyebabkan berkurangnya kegiatan/jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada. Berkurangnya kegiatan/jumlah penanganan tersebut disebabkan karena terjadinya pengurangan anggaran/refocusing dan titik perhatian personil Sat pol PP terpusat kepada sosialisasi protokoler covid dan kegiatan razia masker secara intens.;
- 2) Kurangnya jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mempengaruhi juga terhadap kinerja Sat pol PP yaitu dalam hal melakukan penanganan terhadap pelanggaran Perda/Perkada;
- 3) Dalam hal melakukan patroli, regu yang ada di kecamatan tidak memiliki sarana yang memadai, masih melakukan secara sendiri sendiri (dengan sarana sepeda motor), sehingga masih belum efektif melakukan sebanyak 3 kali dalam sehari seperti yang ditargetkan dalam SPM, apalagi dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Untuk itu agar lebih efektifnya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan patroli siaga yang dilakukan di masing masing kecamatan.;

Adapun solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya penambahan anggaran agar dapat melaksanakan penanganan pelanggaran Perda/Perkada secara optimal;

- 2) Adanya penambahan jumlah PPNS yang memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan pelanggaran Perda/Pderkada dan gangguan trantibum;
- 3) Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi patroli yang dilakukan oleh regu anggota kecamatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM pada Badan Penanggulangan Bencana daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai
- 2) Tingkat pendidikan aparatur dan masyarakat tentang bencana masih rendah
- 3) Kurangnya sumber daya manusia/ aparat Kebencanaan
- 4) Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan bencana sangat tinggi.
- 5) Kurang/ minimnya dukungan Anggaran/ pembiayaan penanggulangan bencana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan minimnya Dana Tak Terduga Kebencanaan.
- 6) Belum memadainya/ masih kurangnya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Adapun solusi sebagai berikut:

- 1) Perlunya penyusunan buku daerah rawan bencana lengkap dengan regulasinya
- 2) Perlunya diklat aparatur dan Sosialisasi/ Pelatihan bagi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana
- 3) Perlunya penambahan personil Penanggulangan bencana
- 4) Perlunya pembentukan pos lapangan di daerah rawan bencana untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana
- 5) Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana dan penambahan jumlah Dana Tak Terduga Kebencanaan
- 6) Perlunya penambahan sarana dan prasaranaoperasional penanganan bencana.

II.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

II.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Satuan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
- 3) Reehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

II.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan sosial di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	SATUAN	PERSENTASE
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	4.614	orang	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh sosial diluar panti	4.390	orang	100
3	Reehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	19.002	orang	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	186	orang	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	457	orang	100

II.6.3 Realisasi

Realisasi Capaian masing – masing Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
1.	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh	4.614	2.471	Orang	18,07

	rehabilitasi sosial di luar panti				
2.	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	4.390	1.054	Orang	24,00
3.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	19.002	406	Orang	2,14
4.	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	186	82	Orang	44,08
5.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	457	457	Orang	100

II.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran			Ket.
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)	Sumber Dana Lain Yg Sah (Rp.)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	2.471	Orang	295.470.350	-	-	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1.054	Orang	34.500.500	-	-	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	406	Orang	295.470.350	-	-	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	82	Orang	34.500.500	-	-	
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	457	Orang	348.075.000	-	-	

II.6.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL KAB. LOMBOK TENGAH

Keadaan : 31 Desember 2020

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON :	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	2
	d. IV.a	11
	e. IV.b	-
2.	JABATAN FUNGSIONAL	
	a. -	-
	b. -	-
	c. -	-
3.	PANGKAT/GOLONGAN :	
	a. IV	4
	b. III	17
	c. II	7
	d. I	-
4.	JENJANG PENDIDIKAN :	
	a. S3	-
	b. S2	3
	c. S1/DIV	16
	d. DIII	1
	e. SMA Sederajat	8
	f. Paket A	-

Kondisi personil pada Dinas Sosial Kab.Lombok Tengah untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal belum memadai dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan, terutama untuk tenaga pelaksana atau staf. Pada masing-masing Bidang kekurangan tenaga pelaksana seperti pada Bidang Rehabilitasi Sosial yang mempunyai 1 orang tenaga pelaksana padahal Bidang ini ada 3 seksi yang menangani permasalahan Sosial(Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Korban Perdagangan Orang(berkaitan dengan penanganan kasus hukum ataupun lainnya). Kondisi lain terkait juga dengan kebutuhan tenaga pelaksana yang berlatarbelakang pendidikan profesi kesejahteraan Sosial dan IT (Komputer).

II.6.6 Permasalahan Dan Solusi**Permasalahan :**

- 1) Beberapa indikator masih belum mencapai target
- 2) Kurangnya sumber daya manusia/aparatur dalam upaya percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- 3) Kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan terutama kendaraan operasional
- 4) Kurang atau minimnya dana dalam pelaksanaan kegiatan
- 5) Kurangnya koordinasi antar sektor
- 6) Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang SPM bidang sosial.

Solusi :

- 1) Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan teknis.
- 2) Pengelokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 3) Secara bertahap menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional
- 4) Koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal.
- 5) Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 pada tiap-tiap bidang urusan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

III.1 SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Dasar	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Pembangunan gedung sekolah SD/MI	4.919.045.500
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	1.442.250.000
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI	6.833.266.500
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	514.622.864
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD/MI	67.540.000
			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI	15.655.000
			Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI	570.990.000
			Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs	6.089.649.200
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs	4.819.570.000
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs	6.609.870.000
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP/MTs	39.549.500
			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs	20.000.000
			Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs	388.401.250
			Pengembangan pusat sumber/guru kunjung dan guru pembina khusus pengembangan pendidikan inklusi pendidikan dasar	208.075.000
			Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	50.000.000
			Pembinaan Dewan Pendidikan	74.600.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.000.000
			Peningkatan Kualitas Perencanaan Pendidikan	81.000.000
			Pelaksanaan Tugas Pengawasan Akademik dan Manajerial pada Satuan Pendidikan	137.450.000
			Dukungan operasional UPT Dinas Pendidikan	127.280.700
Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat PNS Guru	47.322.550			
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI	80.207.293.000			
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs	23.657.000.000			
2	Pendidikan	Pendidikan Non	Pengembangan pendidikan kecakapan	890.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Kesetaraan	Formal	hidup	
			Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	101.400.000
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan gedung sekolah	3.263.494.381
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.652.000.000
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	2.423.930.919
			Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	108.880.000
			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.200.000.000
			Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	429.600.000

III.2 SPM BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	18.041.500,-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar di fasilitas Kesehatan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal)	3.452.018.000,-
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	18.041.500,-
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	18.041.500,-
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	0,-
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	0,-
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan bagi lansia	10.000.000,-
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	15.195.625,-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	7.979.700,-
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	5.195.625,-
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.445.000,-
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko	Program Upaya	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan	16.245.000,-

	Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Kesehatan Masyarakat	Penyakit Menular	
--	---	----------------------	------------------	--

III.3 SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat	Rp. 17.158.130.000
			Perencanaan pengembangan Keciaptakarya	Rp. 171.220.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi	23.665.514.700

III.4 SPM BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota	-	-	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Pemerintah Daerah	-	Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Sosial	Rp.600.000.000
	JUMLAH			Rp.600.000.000

III.5 SPM BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program dan Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Operasi Penegakan Peraturan Daerah	490.000.000
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Program Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	83.867.000
			kegiatan operasional dan pemeliharaan pusdatin dan pusdalops	16.540.000

3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Program Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan pemberdayaan kapasitas forum PRB	0
			Kegiatan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat	0
			Fasilitasi dan stimulasi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam	192.646.500
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Kesiapsiagaan Bencana	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	63.360.000
		Pembinaan dan Penanganan daerah rawan kekeringan (penyaluran air bersih)	Pembinaan dan Penanganan daerah rawan kekeringan (penyaluran air bersih)	79.984.500
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran	27.946.200
			Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	946.328.000
			Kesamaptaan petugas PMK	14.400.000

III.6 SPM BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM bidang Sosial di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemberian bantuan Assistensi Sosial kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	295.470.350
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	34.500.500
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemberian bantuan Assistensi Sosial kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	295.470.350
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum	

	dan pengemis di luar panti	Sosial	bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	34.500.500
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	348.075.000

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Penerapan Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.